

Korupsi Menurut Ariyo Aṭṭhaṅgiko Maggo di dalam Ajaran Buddha Gotama

Linawati, Alexander Candra
Program Studi Pendidikan Keagamaan Buddha
Sekolah Tinggi Agama Buddha Nalanda

ABSTRACT

Purpose - This study examines the problems of corruption in Buddhism to get a solution in an effort to prevent the increase of corruption in the community according to the view of Buddhism based on the Tripitaka scriptures so that Indonesian people can live safely, peacefully and prosperously.

Design/methodology/approach This research is a descriptive-qualitative method of normative approach using secondary data sourced from interviews with Buddhist leaders, print media, electronic media, the internet and literature books such as the Buddhist scriptures namely the Tripitaka (Sutta, Vinaya and Abhidhamma Pitaka) and the Eradication Law Corruption then analyzes and draws conclusions

Research Limitation/Implication - Based on the study of theories from the literature book and the opinions of resource persons related to corruption in the view of Buddhism.

Key words : *Corruption, Buddhism, Law, and Tri Pitaka*

ABSTRAK

Tujuan - Penelitian ini mengkaji masalah korupsi dalam agama Buddha untuk mendapatkan solusi dalam upaya mencegah peningkatan korupsi di masyarakat sesuai dengan pandangan agama Buddha berdasarkan kitab suci Tripitaka sehingga masyarakat Indonesia dapat hidup dengan aman, damai dan sejahtera.

Desain / metodologi / pendekatan Penelitian ini adalah metode deskriptif-kualitatif dengan pendekatan normatif menggunakan data sekunder yang bersumber dari wawancara dengan para pemimpin Buddha, media cetak, media elektronik, internet dan buku-buku sastra seperti kitab suci Buddha yaitu Tripitaka (Sutta, Vinaya dan Abhidhamma Pitaka) dan UU Pemberantasan Korupsi kemudian mengambil kesimpulan dan menarik kesimpulan

Batasan / Implikasi Penelitian - Berdasarkan studi teori dari buku literatur dan pendapat nara sumber yang terkait dengan korupsi dalam pandangan agama Buddha

Kata kunci : Korupsi, Budhisme, Hukum, dan Tri Pitaka

Riwayat Artikel : Diterima: Juni 2020 Disetujui: Oktober 2020

Alamat Korespondensi:

Linawati, Alexander Candra
Program Studi Pendidikan Keagamaan Buddha
Sekolah Tinggi Agama Buddha Nalanda
Jln. Pulo Gebang Permai No.107 Pulo Gebang, Cakung, Jakarta Timur 13950
E-mail: penulis

Dalam kehidupan, setiap manusia selalu menginginkan hidup penuh kebahagiaan (sukha kāme) dan kepuasan dalam kebutuhan, maka mulailah mencari segala cara apapun dengan menghalalkan agar dapat tercapai. Perbuatan menghalalkan segala cara inilah sering menimbulkan masalah bahkan tanpa sadari telah melakukan kejahatan yang mengakibatkan kerugian dan penderitaan terhadap diri maupun orang lain.

Keberadaan kejahatan sangat meresahkan dan merupakan gejala perilaku sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini karena mengganggu ketertiban dan ketenteraman masyarakat luas dalam menjalani aktivitas kehidupannya Seperti yang terjadi saat ini, korupsi telah tidak asing terdengar yang terjadi hampir di seluruh dunia karena merupakan salah satu perbuatan kejahatan pelanggaran hukum.

Hal tersebut yang membuat negara Indonesia menjadi salah satu terkorup diantara negara dunia yang tengah hangat dibicarakan dalam lingkungan masyarakat seperti makanan sehari-hari dan hampir setiap hari ada saja berita tentang korupsi pada surat kabar, TV maupun media sosial. Pelakunya bukan hanya dari kalangan elite tetapi telah berkembang di semua elemen masyarakat tanpa memandang golongan, suku, agama dan ras terlibat ikut melakukannya termasuk pejabat publik di lingkungan eksekutif, legislatif dan yudikatif sehingga sulit untuk diberantas maka tindak pidana korupsi ini telah dianggap sebagai “extraordinary crime” atau kejahatan luar biasa

(Waluyo, 2014) karena merugikan perekonomian negara serta menghambat jalannya pembangunan bagi negara Indonesia.

Berdasarkan informasi yang didapat dari hasil wawancara Rozie, liputan 6.com dengan Juru Bicara KPK Febri Diansyah pada tanggal 24 November 2018 tentang adanya korupsi di kalangan pemerintahan dan partai politik mengatakan, “Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut 61,17 persen atau sekitar 545 dari 891 koruptor yang ditangani lembaga antirasuah berasal dari aktor politik dan Febri membeberkan dari 545 aktor politik yang dijerat KPK terdiri dari 69 orang anggota DPR-RI, 149 orang anggota DPRD, dan 104 Kepala Daerah.” Selain itu, korupsi lainnya adalah umum dari masyarakat seperti pekerja, pedagang, pengusaha bahkan ada beberapa rohaniawan dari berbagai agama terlibat melakukan kejahatan korupsi tersebut. Hal tersebut bukan karena ajaran agama tidak mengajarkan kebaikan tetapi para umatnya yang tidak bisa mengendalikan diri dan selalu menginginkan sesuatu yang berlebihan (lobha) serta tidak mempunyai usaha untuk perbaikan diri sendiri ke hal yang positif.

Beberapa bukti berdasarkan informasi yang bersumber dari liputan wawancara dan kebenaran dari pernyataan juru bicara KPK, dapat dilihat pada tabel dibawah ini tentang adanya beberapa kejadian kasus korupsi yang pernah terjadi di Indonesia, ada yang sudah selesai diadili dan yang masih sedang proses keputusan akhir persidangan bisa lihat pada tabel 1

Tabel 1
Kasus Korupsi yang pernah terjadi di Indonesia

No	Tanggal	Kejadian	Sumber
1	04/02/2013	Kasus suap di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah oleh Hartati Murdaya (selesai)	https://www.bbc.com/indonesia/beritaindonesia/2013/02/130204_hartativonis
2	29/06/2016	Kasus dugaan korupsi pengadaan buku pendidikan agama Buddha dan buku penunjang lainnya untuk tingkat pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah tahun anggaran 2012 oleh Dirjen Bimas Budha Kementerian Agama, Dasikin (selesai)	https://nasional.kompas.com/read/2016/06/29/19001191/diduga.korupsi.dirjen.bimas.agama.buddha.terancam.diberhentikan
3	02/07/2018	Kasus korupsi penyelenggaraan ibadah haji 2010-2013 oleh Mantan menteri Agama dan juga Ketua Umum PPP Suryadharma Ali (selesai)	https://www.liputan6.com/news/read/3576363/hakim-berhalangan-sidang-pk-suryadharma-ali-ditunda
4	23/08/2018	Kasus penerimaan Gratifikasi dan Suap oleh Mantan Gubernur Jambi Zumi Zola (sedang proses)	https://www.liputan6.com/news/read/3626370/zumi-zola-didakwa-terima-gratifikasi-rp-40-m-dan-suap-rp-16-m
5	29/10/2018	Kasus Suap Izin Pembangunan Meikarta oleh Kabid Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi serta dua konsultan Lippo Group (sedang proses)	https://www.liputan6.com/news/read/3679334/kpk-periksa-3-tersangka-suap-izin-pembangunan-meikarta
6	18/03/2019	Penyalahgunaan wewenang dalam melakukan investasi di Blok Baster Manta Gummy (BMG) di Australia pada 2009 oleh Eks Manager Merger dan Akuisisi Direktorat Hulu PT Pertamina, Bayu Kristanto bersama mantan Direktur Keuangan Frederick Siahaan, dan mantan Direktur Utama PT Pertamina Galaila Karen Kardina alias Karen Agustawan (sedang proses)	https://www.liputan6.com/news/read/3920013/rugikan-negara-rp-568-m-eks-manager-merger-pertamina-divonis-8-tahun-penjara
7	27/03/2019	Kasus menerima suap terkait seleksi jabatan di lingkungan Kemenag tahun 2018-2019, oleh mantan Ketua Umum Partai PPP Romahurmuziy bersama Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik, Muhammad Muafaq Wirahadi dan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur, Haris Hasanuddin (sedang proses)	https://www.liputan6.com/news/read/3926975/kpk-panggil-sekjen-kementerian-agama-soal-kasus-suap-romahurmuziy

Menurut laporan hasil investigasi ICW tentang adanya korupsi dilembaga pendidikan, hal tersebut pernah juga terjadi pada pendidikan agama Buddha yang dilakukan oleh seorang umat Buddhis dan dikenal sebagai orang penting di kementerian agama yang terlibat kasus korupsi pengadaan buku pendidikan agama Buddha dan buku penunjang lainnya untuk tingkat pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah tahun anggaran 2012 oleh Dirjen Bimas Buddha Kementerian Agama, Dasikin.

Dari laporan kasus yang terjadi diatas, kejahatan korupsi ini tidak memandang dari segi mana keberadaan seseorang, baik itu golongan, suku, ras maupun agama, dalam pengertiannya bahwa tindakan ini bisa dilakukan oleh siapa saja dan telah melakukan “mata pencaharian yang salah yaitu hidup dengan cara menipu (kuhana), membual (lapana), memeras (nemittakata), penggelapan (nippesitaka) dan mengambil keuntungan yang berlebihan (lapha).” (MN117. Mahācattārisakasutta)

Kemudian Selo Soemardjan (Junaidi, 1995) pun mendefinisikan bahwa “korupsi seperti penyakit kanker, tetapi berbeda dengan penyakit kanker yang mengancam manusia, penyakit kanker korupsi yang ini bisa menular.” Hal itu membuat pemerintah kewalahan dan terus berupaya keras dengan segala cara agar korupsi dapat diberantas sampai keakal-akalnya karena tindakan tersebut telah merugikan dan menghambat pertumbuhan pembangunan negara terutama dibidang perekonomian serta merusak kemoralan masyarakat.

Terjadinya korupsi ini tidak lain adalah perbuatan yang diakibatkan oleh kemelekatan seseorang dari keserakahan (lobha), keegoan dan kegelapan batin (moha). Dalam hal ini, norma sosial berperan penting dalam pembentukan watak seseorang. Manusia cenderung memiliki sifat meng-utamakan diri sendiri, merasa tidak puas dengan apa yang diperoleh dan selalu menghindari penderitaan (dukkha paṭikūle) untuk mendapat kebahagiaan (sukha kāme) dalam hidupnya (jīvitu kāme) tetapi takut akan kematian (amaritu kāme). Seperti dalam SN55.7 Veḷudvāreyya Sutta menjelaskan bahwa “segala hal yang dilakukan baik atau buruk akan mempengaruhi orang lain dan alam disekelilingnya sebagai satu keseluruhan sehingga perlunya prinsip kemoralan/sila yang menjadi patokan dalam memutuskan segala tindakan.”

Dalam pandangan agama Buddha, adanya keterkaitan hubungan antara moral dan spiritual dalam evolusi masyarakat. Perubahan dari moral dan spiritual ini akan berdampak pada kehidupan sosial masyarakat ataupun dalam suatu negara. Oleh sebab itu, pentingnya seorang pemimpin yang baik dan bijaksana untuk dapat menjalankan usaha atau pemerintahan negara yang berlandaskan pada prinsip kemanusiaan. Kriteria kepemimpinan yang baik dari seorang pemimpin ini terdapat pada salah satu buku kitab suci Agama Budha di “Khuddaka Nikāya –Jātaka Pāli V.378” yang menceritakan kisah Raja Asoka yang memerintah negerinya dengan menjalankan “Dasa Raja Dhamma” atau sepuluh cara kepemimpinan yang baik sebagai penguasa yang benar-benar berbelas kasih dan adil, hidup sesuai dengan kebajikan demi kesejahteraan, kedamaian dan kebahagiaan bagi rakyat maupun bawahannya. Hal ini bisa memberi contoh atau solusi yang baik bagi seorang pemimpin untuk menjalankannya.

Selain solusi baik yang pernah ada untuk para raja/pemimpin, Kebajikan dan Kebenaran juga diberikan oleh Sang Buddha berupa nasehat Dhamma kepada para murid-muridnya untuk selalu menjalankan “Ariyo Atthaṅgiko Maggo” atau sering disebut dengan “Jalan Mulia Berunsur Delapan” yang terdiri dari sila (kemoralan), Samadhi (meditasi) dan Panna (kebijaksanaan) agar menuju kebahagiaan tertinggi. “Ariyo Atthaṅgiko Maggo” atau “Jalan Mulia Berunsur Delapan” ini bisa diterapkan oleh umat manusia dalam kehidupan sehari-hari agar selalu mengkondisikan diri untuk menghindari perbuatan yang tidak baik seperti kejahatan korupsi sehingga dapat memiliki ketenangan dan kebahagiaan dalam kehidupan saat ini.

Secara terminologi, korupsi berasal dari kata latin yaitu *Corruptus* atau *Corruptio* bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok yang berasal dari kata kerja *corrumpere*, suatu kata dari bahasa Latin yang lebih tua. Kemudian menurunkan istilah *Corruption* dalam bahasa Perancis, *Corrupts* dalam bahasa Inggris (Zacky,2018). *Corruptie/korruptie* dalam bahasa Belanda dan korupsi dalam bahasa Indonesia.

Onghokham dalam tulisan “Tradisi dan Korupsi”, majalah Prisma (1983) yang meninjau masalah korupsi dan sejarah, menyatakan bahwa “Korupsi adalah suatu gejala sosial dan politik dalam sejarah dan kini.” Dikemukakan pula bahwa “konsepsi mengenai korupsi baru timbul setelah adanya pemisahan antara kepentingan keuangan pribadi dari seorang pejabat negara dan keuangan jabatannya, dimana penyalahgunaan wewenang demi kepentingan pribadi khususnya dalam soal keuangan dianggap korupsi.”

Pernyataan diatas ini sama dan diperjelas oleh David M. Chalmeres (Lopa, 2001:67-68) dalam buku berjudul “Kejahatan Korupsi dan Penegakkan Hukum” mengatakan bahwa “korupsi merupakan penyuaipan yang berhubungan dengan manipulasi dibidang ekonomi dan yang menyangkut bidang kepentingan umum, seperti

pembayaran terselubung dalam bentuk pemberian hadiah, ongkos administrasi serta segala hal yang merugikan kepentingan umum.”

Adapun Undang-undang yang terkait dengan pengertian korupsi terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 2 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa “ korupsi adalah secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.” Dan juga ada pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 3 adalah bahwa “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.”

Penjelasan dari pengertian diatas, selaras dengan agama Buddha bahwa tindakan kejahatan seperti korupsi telah ada dan dikenal sebelum pangeran Siddharta lahir hingga menjadi Sang Buddha didunia ini. Pernyataan ini ada dalam DN27. Agañña Sutta yang menceritakan “asal usul terbentuk kehidupan bahwa awalnya, manusia adalah makhluk Abhasara yang memiliki tubuh terang bercahaya dan dapat terbang ke angkasa lalu seiring waktu berjalan, muncul keserakahan dengan makan makanan berlebihan, menjadikan tubuh semakin berat, lemah, tidak bisa terbang dan bercahaya lagi hingga membentuk manusia yang memiliki tubuh yang lengkap dengan alat kelamin berbeda. Pada saat itu, rasa ingin tahu perbedaaan tubuhnya hingga mereka pun saling melihat, mendekati, timbul rasa suka (nafsu) dan terjadilah hubungan badan yang akhirnya memiliki keturunan. Setelah beberapa lamanya muncul rasa bosan, malas, tamak ingin kuasai tanah dan mengambil hak milik orang lain maka diberlakukan hukum dan penegak hukum atas perlakuan buruknya.”

Menurut Buddhadatta (Sukarti,2005) bahwa “Pada kitab suci Tripitaka agama Buddha, terdapat banyak Sutta membahas atau menceritakan tentang kejahatan. Pengertian “Korupsi” ini dalam kamus Bahasa Pali-Inggris terdapat persamaan kata “Duseti” dan “Kalusayati” berarti penyuapan, penyogokan atau pemberian uang kepada seseorang untuk mendapat kemudahan dalam penyelesaian masalah.” Kemudian Sukarti(2005) menambahkan bahwa “terjadinya tindakan kejahatan seperti merampok, mencuri maupun korupsi ini diakibatkan oleh beberapa sebab yaitu “ketamakan, penghasilan tidak mencukupi, malas bekerja, ajaran agama dan etika yang kurang diterapkan, kurangnya pendidikan tentang anti korupsi, dan lemahnya para penegakan hukum memberi hukuman.”

Berdasarkan jenisnya, Iskandar Alisjahbana (Junaidi,1995) berpendapat dalam “Diskusi panel Ahli Kompas”, Harian Kompas, 1 Nopember 1984 yang membedakan dua jenis korupsi di Indonesia yakni “Korupsi sebenarnya berpangkal pada budaya manusia sendiri berupa kekuasaan (power) dan korupsi kecil-kecil yang sesungguhnya terpaksa harus dilakukan/demi keadilan.” Hal ini sependapat dengan Stuckelberger (Koalisi Antar Umat Beragama,2004) bahwa “Pada dasarnya bentuk atau jenis korupsi dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu korupsi kemiskinan yang sering diistilahkan sebagai korupsi tingkat rendah (kecil-kecilan) dan korupsi tingkat tinggi atau sering disebut korupsi kekuasaan (besar-besaran).” Korupsi kemiskinan biasanya dilakukan oleh orang kecil yang tidak mempunyai kekuasaan, timbul karena rasa ketidakadilan dalam hal kesejahteraan masyarakat sedangkan korupsi tingkat tinggi dilakukan oleh orang yang memiliki otoritas atau kekuasaan karena berkesempatan mendapatkan keuntungan seiring dengan jabatan dan wewenang yang dimilikinya.

Ada beberapa aspek penyebab seseorang melakukan korupsi seperti pendapat dari Sarlito W. S (1981), tidak ada jawaban yang persis tetapi ada dua hal yang jelas yaitu;

1. Dorongan dari dalam diri sendiri (keinginan, hasrat, kehendak, dan sebagainya)
2. Rangsangan dari luar (dorongan dari teman, adanya kesempatan, kurang kontrol dan sebagainya).

Kemudian dilanjutkan oleh Andi Hamzah (1984) dalam disertasinya menginventarisasi beberapa penyebab korupsi yaitu:

1. Gaji pegawai negeri yang tidak sebanding dengan kebutuhan yang semakin tinggi
2. Latar belakang kebudayaan atau kultur Indonesia yang merupakan sumber atau sebab meluasnya korupsi
3. Manajemen yang kurang baik dan kontrol yang kurang efektif dan efisien, yang memberikan peluang untuk korupsi
4. Modernisasi pengembangbiakan korupsi.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif-kualitatif pendekatan normatif atas peristiwa yang sedang berlangsung saat ini. Pendekatan normatif dari ajaran buddha diambil dari kitab suci (Tripitaka). Pendapat lainnya menurut metode deskriptif menurut Nazir (2011:52), “Metode deskriptif adalah metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu subjek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena yang diselidiki.

Jadi metode penelitian deskriptif-kualitatif dalam pengertiannya menurut pendapat Koentjaraningrat (1993:89) adalah “Format desain penelitian kualitatif terdiri dari tiga model, yaitu format deskriptif, format verifikasi, dan format grounded research. Dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif dengan desain deskriptif, yaitu penelitian yang memberi gambaran secara cermat mengenai individu atau kelompok tertentu tentang keadaan dan gejala yang terjadi.” Sugiono (2015) menambahkan bahwa “metode deskriptif analitis merupakan metode yang bertujuan mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap suatu objek penelitian yang diteliti melalui sampel atau data yang terkumpul dan membuat kesimpulan yang berlaku umum.”

Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan), interview (wawancara), dokumentasi dan gabungan keempatnya Sugiyono (2015: 137). Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada natural setting (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data menggunakan gabungan (triangulasi). Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada seperti dari literatur buku, media sosial, internet, wawancara terbuka dengan nara sumber yang terkait tentang agama Buddha menggunakan alat komunikasi berupa whatsapp dan jurnal penelitian yang terdahulu. Dalam penelitian ini, triangulasi mengambil makna Kitab Suci Tripitaka kemudian diuraikan pendapat pakar ajaran Buddha baik melalui wawancara langsung ataupun mengambil pendapat ahli yang sudah ada di media elektronik. Maka, hasil penelitian yang didapat lebih akurat, transparan tanpa ada keraguan dan dapat dipercaya karena telah ada pertimbangan atau perbandingan atas pendapat masing-masing dari para ahli dan pakar ajaran Buddha.

Menurut Stringer (Sukmadinata, 2009), beberapa teknik menginterpretasikan hasil analisis data kualitatif dapat dilakukan sebagai berikut :

1. Memperluas analisis dengan mengajukan pertanyaan. Dengan pengajuan beberapa pertanyaan yang awalnya kurang memuaskan dan bermakna menjadi terlihat hasil maknanya. Pertanyaan dapat berkenaan dengan hubungan atau perbedaan antara hasil analisis, penyebab, aplikasi dan implikasi dari hasil analisis.
2. Hubungan temuan dengan pengalaman pribadi Penelitian tindakan sangat erat kaitannya dengan pribadi peneliti. Temuan hasil analisis bisa dihubungkan dengan pengalaman-pengalaman pribadi peneliti yang cukup luas.
3. Minat nasihat dari teman yang kritis bila mengalami kesulitan dalam menginterpretasikan hasil analisis, mintalah pandangan kepada teman yang seprofesi dan memiliki pandangan yang kritis.
4. Hubungkan hasil-hasil analisis dengan literatur faktor eksternal yang mempunyai kekuatan dalam memberikan interpretasi selain teman, atau kalau mungkin ahli adalah literature. Apakah makna dari temuan penelitian menurut pandangan para ahli, para peneliti dalam berbagai literature.
5. Kembalikan pada teori. Cara lain untuk menginterpretasikan hasil dari analisis data adalah hubungkan atau tinjaulah dari teori yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi.

Dalam penelitian ini, peneliti mempergunakan data sekunder, bersumber dari media cetak, media elektronik, internet, jurnal penelitian sebelumnya serta literatur buku tentang Korupsi, Undang-undang Pemberantasan Korupsi dari pemerintah, dan kitab suci Agama Buddha yaitu Tri Pitaka (Sutta, Vinaya dan Abhidhamma Pitaka), wawancara dengan beberapa ahli nara sumber terkait seperti para Bhikkhu dan Romo kemudian hasil diambil kesimpulannya berdasarkan data yang terkumpul.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian bersumber dari kumpulan berbagai data dan wawancara kemudian dikaji dan diambil kesimpulannya, terdapat pemahaman isi dari bagian-bagian Kitab Suci Tripitaka dan pengertian tentang sebab-

akibat hingga solusi penanggulangan kejahatan korupsi menurut Jalan Mulia berunsur Delapan atau “Ariyo Atṭhaṅgiko Maggo” yang diajarkan oleh Sang Buddha setelah mencapai penerangan sempurna dan akan diuraikan beserta penjelasan dibawah ini :

4.1. Pemahaman isi dari bagian-bagian Kitab Suci Tripitaka

Menurut Sayadaw U. Jotalankara (2013:101), Teks Dhamma merupakan doktrin dan disiplin, atau tiga keranjang, atau tiga kelompok (Tipitaka) yaitu :

- (1) Keranjang atau kelompok Ajaran (Suttanta Pitaka)
- (2) Keranjang atau kelompok Disiplin (Vinaya pitaka)
- (3) Keranjang atau kelompok Ajaran tertinggi atau filosofi dan psikologis Buddhis atau ajaran metafisika Buddhis (Abhidhamma pitaka).

Kemudian PANJIKA (2000:3) menjelaskan lebih rinci bahwa Kitab suci Tripitaka merupakan kitab suci Agama Buddha yang terbagi atas tiga kelompok besar yang dikenal sebagai “pitaka” atau “keranjang” , yaitu:

- (1) Sutta Pitaka merupakan lima kumpulan yang berisi khotbah-khotbah Sang Buddha
- (2) Vinaya pitaka, berisi hal-hal yang berkaitan dengan peraturan monastik Bhikkhu dan Bhikkhuni;
- (3) Abhidhamma pitaka berisi uraian filsafat Buddha Dhamma yang disusun analitis dan mencakup berbagai bidang seperti ilmu jiwa, logika, etika, dan metafisika.

Sutta pitaka ini terdiri dari lima “kumpulan” Nikāya adalah sebagai berikut:

1. Dīgha Nikāya – Kumpulan khotbah panjang (34 sutta)
2. Majjhima Nikāya – Kumpulan khotbah sedang/menengah (152 sutta)
3. Saṃyutta Nikāya – Kumpulan khotbah persamaan (7.762 sutta)
4. Aṅguttara Nikāya – Kumpulan khotbah Berurutan/numerical (9.557 sutta)
5. Khuddaka Nikāya – Kumpulan Khotbah singkat (15kitab)

Kumpulan Nikaya inilah sebagai pedoman keakuratan selain wawancara dengan para pakar Agama Buddha yang akan dituangkan ke dalam jurnal penelitian dengan menuliskan daftar singkatan (Abreviasi). Abreviasi merupakan suatu bentuk pemendekan satu kata atau beberapa kata dimana menjadi sebuah bentuk susunan kata baru yang pendek. Hasil yang ditunjukkan dari bentuk pemendekan kata pada abreviasi disebut dengan penyingkatan. (Krisdalaksana ,2007: 159) Abreviasi/ daftar singkatan yang digunakan dalam jurnal ini adalah:

1. DN : Dīgha Nikāya.
2. MN : Majjhima Nikāya.
3. SN : Saṃyutta Nikāya.
4. AN : Aṅguttara Nikāya.
5. KN : Khuddaka Nikāya
6. Dhp : Dhammapada

Menurut penelitian ini, bahwa pengelompokan jenis-jenis Tripitaka dan pembagian yang jelas dari kumpulan Nikaya dan Abreviasi / daftar singkatan ini sangat memudahkan kita untuk dapat mencari buku-buku yang dibutuhkan apalagi saat sekarang ini sudah ada website Kitab suci Tripitaka online yang telah akses ke internet tentu lebih mudah lagi mencari dan membacanya kapan, dimana saja keberadaan kita

4.2 Asal mula kehidupan manusia dan munculnya kejahatan hingga diberlakukannya hukum sebagai aturan yang membatasi perilaku manusia

Pada DN27. Agañña Sutta , menceritakan “ asal usul ... kehidupan.. awalnya, manusia adalah makhluk Abhasara yang memiliki tubuh terang bercahaya... lalu...muncul keserakahan dengan makan...berlebihan, menjadikan tubuh ..lemah, tidak bercahaya... hingga membentuk manusia...lalu muncul rasa bosan, malas, ... tamak ingin kuasai tanah dan mengambil hak milik orang lain hingga..diberlakukan hukum dan penegak hukum atas perlakuan buruknya.” Menurut penelitian ini, berdasarkan kuesioner terbuka dari Bhante Ratanadhiro yang berpendapat bahwa “ Dengan begitu hukum menjadi bagian yang tak terpisahkan dari adanya manusia, karena motif terpendam berupa niat berbuat jahat memang telah ada sejak kemunculan manusia.” Jadi dapat disimpulkan dari Sutta ini bahwa hukum ada karena manusia melanggar aturan, maka diberlakukan untuk membatasi perilaku manusia yang tindakannya berlebihan dan telah

merugikan orang lain sehingga harus diberikan pelajaran berupa sanksi denda, hukuman pidana atau perdata lainnya.

4.3 Segala perbuatan baik ataupun buruk yang dilakukan bergantung kepada diri sendiri

Dalam Dhammapada, Mala Vaggo Syair 251 yang dibabarkan oleh Sang Buddha, beliau bersabda: “Natthi rāgasamo aggi, Natthi dosasamo gaho Natthi mohasamam jālaṃ, Natthi tanhā samā nadī” Yang diartikan: “Tiada api menyamai nafsu ragawi, tiada penerkam menyamai kebencian. Tiada jala menyamai kebodohan, tiada sungai menyamai tanhā” Artinya bahwa dalam diri manusia memiliki dua sifat yaitu baik dan buruk. Seperti halnya dari Korupsi, seseorang telah memunculkan sifat buruk yang memungkinkan untuk melakukan kejahatan. Korupsi itu perbuatan diri sendiri, ingin mengambil hak orang lainnya, tidak memikirkan pihak lingkungan sekitarnya. Perbuatan ini dilarang oleh ajaran budha. Kemudian penelitian ini meminta pendapat bhante. Berdasarkan kuesioner terbuka dari pendapat Bhante Ratanadhiro bahwa, “Kejahatan telah ada sejak adanya manusia dan senantiasa menyertai keberadaan manusia itu sendiri.” dan pernyataan tambahan point ke dua oleh Sarlito W. Sarwono (1981) “...penyebab korupsi adalah... ada dua hal yang jelas yaitu:

1. Dorongan dari dalam diri sendiri (keinginan, hasrat, kehendak, dan sebagainya)
2. Rangsangan dari luar (dorongan dari teman, adanya kesempatan, kurang kontrol dan sebagainya).

Maka pernyataan para ahli dan pakar Agama Buddha, menjelaskan bahwa semua perbuatan yang dilakukan berawal dari dalam diri sendiri. Perbuatan baik akan kembali baik diri sendiri, lalu perbaikan tidak baik akan kembalikan pula ketidak baik pada diri sendiri.

4.4 Sebab- sebab terjadinya kejahatan Korupsi

Dalam penelitian ini, berdasarkan kuesioner terbuka dalam mempertanyakan sebab terjadinya kejahatan korupsi. Ditemukan berbagai pendapat yang berbeda-beda dari para pakar agama Buddha dan akan diurai dalam penjelasan sebagai berikut:

a. Mata Pencapaian yang tidak benar

Menurut Bhante Nyanakaruno, “mata pencapaian akan menjadi tidak Benar, ketika mata pencahariannya dimanfaatkan untuk: menipu (kuhana), membual (lapana), memeras (nemittakata), menggelapkan (nippekata), merampok agar mendapat hasil yang banyak (labha).” (MN117. Mahācattārisakassutta). Pernyataan ini sama dan sependapat dengan Romo Franky Supriyanto dan Willy. Dalam pengertiannya bahwa “Salah satu sebab timbulnya korupsi adalah mata pencapaian yang tidak benar” karena saat sekarang ini, pikiran manusia selalu mau instant dalam arti “ingin cepat kaya tapi malas bekerja” maka satu-satunya cara agar terwujud keinginannya adalah melakukan hal tersebut diatas yaitu menipu, membual, memeras, menggelapkan dan merampok.

b. Tiga akar perbuatan kejahatan (Keserakahan, keegoan/kebencian, ketidaktahuan/ kebodohan)

Bhante Dhirajayo berpendapat, “Korupsi sebagai kasus karena keserakahan, nafsu keinginan, karena ketidakpuasan terhadap apa yang diperoleh, sehingga membuat orang tersebut terlibat dalam korupsi. Selain itu, berpandangan bahwa harta kekayaan dapat membuat dia bahagia dan segalanya dapat dilakukan.” Dan disetujui oleh Romo Franky Supriyanto lalu ditambah point kedua oleh Bhante Atimedho dan Ayya Pundarika bahwa, “keserakahan dan kebodohan salah satu juga sebab terjadinya korupsi.” Dan dilengkapi point ketiga oleh Bhante Ratanadhiro dan Tejapunno bahwa, “Untuk masalah apapun menurut ajaran Buddha penyelesaiannya diawali dari pribadi masing-masing. Karena menurut ajaran Buddha kejahatan apapun berakar pada kebencian, keserakahan dan kebodohan.” Pendapat para pakar agama Buddha ini dapat dirangkum menjadi satu pengertian bahwa korupsi muncul dari keserakahan, keegoisan yang menimbulkan kebencian dan ketidaktahuan atau kebodohan. Korupsi sama saja perbuatan buah pikiran rasa tidak welas asih terhadap makhluk lainnya. Karena telah celakai orang sekitarnya.

c. Perasaan tidak malu (Hiri) dan takut berbuat kejahatan (Ottapa)

Pendapat Bhante Gunaseno (2018), “Oleh sebab itu, terjadinya korupsi yang melanda dunia merupakan salah satu kesalahan oleh oknum yang melakukan penyelewengan yang tidak memiliki rasa malu (hiri) dalam melakukan tindakan jahat dan tidak takut akan akibatkannya (ottapa). Kemudian Bhante Ratanadhiro memperjelas bahwa “Seseorang harus menjadi malu akan perbuatan jahatnya (hiri) dan takut terhadap akibat pelanggaran yang dilakukan (ottapa). Dengan memiliki moral

yang baik, seseorang akan terbebas dari perbuatan menyakiti dan merugikan sesamanya, baik dalam tindakan fisik maupun dengan kata-kata.”. Ini diartikan bahwa dengan moralitas, seseorang akan memiliki kesadaran untuk dapat membedakan mana yang boleh atau tidaknya dalam berperilaku”
Akibat dari tindakan kejahatan Korupsi.

4.5

Adapun akibat dari tindakan kejahatan korupsi dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut;

a. Pelanggaran sila kedua dan keempat dalam Pancasila Buddhis

Dalam kasus korupsi, Bhante Pannanda berpendapat bahwa, “Korupsi sama dengan mencuri termasuk pelanggaran sila kedua” Pendapat Bhante Nyanakaruno dan Ayya Nyana Pundarika juga sependapat bahwa “Pelanggaran sila terkait dengan pencurian juga dilanggar”. Kemudian Romo Franky Supriyanto menjelaskan lebih rinci bahwa, “mengenai korupsi dalam perspektif Buddha Dhamma adalah masuk dalam pelanggaran Sila terutama sila kedua Pancasila; yaitu mengambil barang yg bukan miliknya. Barang yg dia ambil bukan untuknya, bukan untuk dirinya, tetapi diambil menjadi miliknya.” Lalu menurut pendapat Bhante Dhirajayo menyimpulkan bahwa “Sebagai kasus karena keserakahan, nafsu keinginan, karena ketidakpuasan terhadap apa yang diperoleh, sehingga membuat orang tersebut terlibat dalam korupsi. Selain itu berpandangan bahwa harta kekayaan dapat membuat dia bahagia dan segalanya dapat dilakukan. Sebagai pencegahan seseorang harus meredam nafsu keinginan serta keserakahannya, dengan merenungkan akibat dan bahaya dari mengambil sesuatu yang bukan miliknya (perenungan sila ke 2)” Perenungan sila ke dua tersebut dapat diartikan jika seseorang korupsi berarti telah melakukan pelanggaran sila kedua. Menurut penelitian ini, ada tambahan sila selain sila kedua yaitu sila keempat juga termasuk dalam kaitannya dengan korupsi yang berbunyi “Musāvādā veramanī sikkhāpadam samādiyāmi” artinya “ bertekad melatih diri menghindari ucapan berbohong”. Ini terkait akibat dari perbuatan sila kedua (mengambil barang milik atau hak orang lain). dan secara tidak langsung timbul kebohongan untuk menutupi tindakan pengambilan/kecurangannya”

b. Micca Atthangika Maggo (Jalan salah beruas Delapan)

Menurut penelitian ini, setelah pembahasan menurut pendapat dari para pakar agama Buddha bahwa terjadinya korupsi disebabkan oleh mata pencaharian yang tidak benar, tiga akar kejahatan (keserakahan, keegoan dan ketidak tahuan) serta tidak ada rasa malu dan takut akan akibat perbuatan jahat. Hal ini tidak lain karena dorongan empat sebab melakukan kesalahan yang terdapat pada (Cattari Agati, DN 33 Sangiti Sutta) yaitu :

1. Chanda (keinginan)
2. Dosa (kebencian)
3. Moha (delusi/ ketidaktahuan)
4. Bhaya (Rasa Takut)

Ketika pikiran dikendalikan empat sebab itu, maka akan ada kualitas-kualitas tidak bermanfaat yang semakin banyak (akusala dhamma). Akusala dhamma muncul karena manusia masih memiliki avijja, diikuti dengan tidak adanya hiri dan ottapa yang mengakibatkan seseorang jadi tenggelam pada ketidak tahuan. Ketika seseorang tenggelam pada ketidaktahuan, maka muncul terhadap dirinya adalah jalan salah beruas delapan (miccha atthangika maggo) yaitu: pandangan salah dan samadhi salah (SN45.1 avijja sutta).

4.6

Solusi/ cara penanggulangan terhadap kejahatan korupsi

Setelah melakukan pembahasan tentang sebab dan akibat dari kejahatan korupsi yang disebabkan oleh ketidaktahuan (Avijja) dalam melakukan perbuatan sehingga memunculkan kesalahan yang disebut dengan Jalan salah beruas delapan atau Miccha Atthangika Maggo. Dari pengkajian Sutta ini maka dapat disimpulkan bahwa “Ariyo Atthāṅgiko Maggo” atau Jalan Mulia Beruas Delapan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari agar selalu memunculkan perbuatan baik yang dapat dilakukan oleh semua umat agar selalu hidup penuh dengan kebahagiaan dan terhindar dari kejahatan korupsi. Maka “Ariyo Atthāṅgiko Maggo” merupakan salah satu cara untuk menanggulangi kejahatan korupsi yang akan diuraikan penjelasan Jalan Mulia beruas delapan sebagai berikut :

a. Ajaran Utama Sang Buddha “Ariyo Atthāṅgiko Maggo”

Merupakan ajaran utama agama Buddha yang menuntun, memberikan cara atau jalan Menuju lenyapnya penderitaan (dukkha) dalam mencapai pencerahan agar dapat melepaskan diri dari kemelekatan dan mencapai kebahagiaan. Ajaran ini pertama kali disampaikan oleh Buddha Gotama dalam khotbah pertama-Nya yang berjudul “Pemutaran Roda Dhamma” dikenal dengan nama “Dhamma Cakka Pavattana Sutta” kepada lima orang pertapa (pañcavaggiyā), di Taman Rusa Isipatana, pada bulan Āsadha. Dalam Khotbah tersebut, Sang Buddha mengajarkan mengenai Empat Kesunyataan Mulia (Cattari Ariya Saccani) yang menjadi landasan pokok Buddha Dhamma. Empat Kesunyataan Mulia (Cattari Ariya Saccani) itu terdiri atas :

1. Dukkha Ariyasacca, yang berarti Kesunyataan Mulia tentang adanya dukkha. Seperti lahir, tua, mati, kesedihan, putus-asa, kesakitan keinginan tak tercapai, kehilangan orang yang dicintai, berkumpul atau selalu dekat dengan yang dibenci.
2. Dukkha Samudaya Ariyasacca, yang berarti Kesunyataan Mulia tentang sebab dukkha. Disebabkan adanya nafsu keinginan, yang berhubungan dengan kenikmatan indriya dan pikiran terus mempertahankannya atau menolak sesuatu yang tidak disukai/dicintai. Hal ini akan mengakibatkan timbulnya proses tumimbal lahir (rebirth).
3. Dukkha Nirodha Ariyasacca, yang berarti Kesunyataan Mulia tentang lenyapnya dukkha. Cara lenyapnya dukkha yaitu dengan padamkan nafsu keinginan (Tanhakkhaya) dan arus Kekotoran Batin (Asavakhaya). Dengan lenyapnya kedua hal tersebut diatas, maka proses tumimbal lahir terhenti dan mencapai Nibbana
4. Dukkha Nirodha Gamini Patipada Ariyasacca, yang berarti Kesunyataan Mulia tentang Jalan untuk lenyapnya dukkha yaitu dengan cara menjalankan Jalan Mulia berunsur Delapan (“Ariyo Atthāṅgiko Maggo”). Jalan Mulia Berunsur Delapan ini terbagi atas tiga kelompok/bagian yaitu :
 1. Sila (Kemoralan):
 1. Perbuatan Benar (sammā-kammanta) yaitu melakukan perbuatan benar secara moral dengan tidak mencelakakan diri sendiri maupun orang lain seperti : menghindari melakukan pembunuhan, mengambil apa yang tidak diberikan, perilaku salah dalam kenikmatan.
 2. Ucapan Benar (sammā-vācā) yaitu berusaha untuk tidak berbohong (musāvādā), memfitnah (pisunāvācā), ucapan kasar/caci-maki (pharusavācā), berbicara yang tidak bermanfaat/pergunjingan (samphappalāpā).
 3. Pencapaian Benar (sammā-ajiva) yaitu mencari dan mempertahankan usaha atau pekerjaan yang benar, meninggalkan pencapaian yang salah. Pencapaian salah adalah manipulasi/ menipu demi mengejar keuntungan, kelicikan, bujuk rayu.
 2. Samādhi (Konsentrasi)
 4. Daya-upaya Benar (sammā-vāyāma) yaitu keinginan berusaha, membangkitkan kegigihan (semangat), mengarahkan pikiran dan berupaya
 - a. Tidak memunculkan kondisi-kondisi buruk yang belum muncul,
 - b. Meninggalkan yang telah muncul dan
 - c. Memunculkan bermanfaat yang belum muncul
 - d. Mempertahankan, meningkatkan dan kembangkan kondisi-kondisi baik bermanfaat yang telah muncul.
 5. Konsentrasi Benar (sammā-samādhi) yaitu masuk dan diam dalam pemusatan pikiran/konsentrasi (jhāna) tingkat I,II,III,IV Bentuk pemusatan pikiran ini disebut sebagai “ketenangan” (Samatha Bhavana). Samatha Bhavana ini menggunakan pemusatan pikiran pada objek yang tepat sehingga batin mencapai keadaan yang lebih tinggi dan lebih dalam. Empat keadaan batin luhur:
 - a. Cinta kasih (Metta)
 - b. Belas kasihan (Karuna)
 - c. Kegembiraan bersimpati (Mudita)
 - d. Keseimbangan batin (Upekkha)

6. Perhatian Benar (*sammā-sati*) yaitu "Kesadaran Benar" atau penuh perhatian yaitu dengan menjaga pikiran terhadap fenomena yang mempengaruhi tubuh dan pikiran, tetap waspada dan berhati-hati supaya tidak bertingkah laku atau berkata-kata karena kelalaian atau kecerobohan. Dalam arti memahami dengan jernih, tetap penuh perhatian terhadap badan jasmani, perasaan, pikiran, bentuk-bentuk mental/batin dan inilah disebut sebagai "wawasan jernih mendalam/ Pandangan yang benar (*vipassanā Bhavana*).

Pañña (Kebijaksanaan)

7. Pengertian Benar (*sammā-ditthi*) Yaitu pengetahuan yang disertai dengan penembusan (*realisasi*) tentang Empat kebenaran Mulia (*dukkha*, asal munculnya *dukkha*, lenyapnya *dukkha*, dan jalan menuju lenyapnya *dukkha*) Pengertian Benar mencakup pengetahuan tentang: Empat Kebenaran Mulia (*Cattari Ariya Saccani*), Tiga Corak Umum (*tilakkhaṇa*) dengan memahami *Anicca* (segala sesuatu adalah tidak kekal), *Dukkha* (penderitaan), dan *Anatta* (ketidakakuan/tiada diri) Hukum Sebab-akibat yang saling bergantung (*Paṭiccasamuppāda*) Setiap kejadian selalu bergantung pada kejadian lain sebelumnya dan menimbulkan kejadian lain yang mengikutinya. Artinya setiap perbuatan yang dilakukan akan ada akibatnya dan yang terjadi pada saat ini baik ataupun buruknya adalah karma masak berbuah dari hasil perbuatan masa lalu. Hukum *Kamma*, Semua kehendak untuk berbuat (*Cetana*) dengan perbuatan, ucapan dan pikiran maka itulah *Kamma*.
8. Pikiran Benar (*sammā-sankappa*) yaitu mengarahkan pikiran untuk melepaskan keduniawian, selalu berpikiran positif seperti : tidak melekat pada kesenangan dunia, sifat mau mengalah, itikad baik, cinta kasih dan lain lain. Pikiran baik memiliki dua tujuan yaitu melenyapkan pikiran-pikiran jahat, dan mengembangkan pikiran-pikiran baik. Inilah penjelasan dari Jalan Mulia Berunsur Delapan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh semua umat atau masyarakat. Selain itu, terdapat dalam satu *Sutta* pada *Khuddaka Nikāya – Jātaka Pāli V.378* yaitu "Dasa Raja Dhamma" yang memberi solusi menjadi seorang pemimpin/raja yang baik dalam kepemimpinan.

Dalam catatan sejarah Agama Buddha, Raja Asoka merupakan seorang pemimpin besar kerajaan di India yang terkenal, memiliki keberanian, keyakinan dan cara pandang yang jauh ke depan untuk mengamalkan ajaran tanpa kekerasan (*avihimsa*), penuh damai dan cinta kasih dalam pemerintahan kerajaannya yang besar dan agung mengenai hal-hal yang berkaitan dengan keadaan di dalam dan luar negeri.

SIMPULAN

Kejahatan telah ada sejak adanya manusia dan muncul disebabkan oleh adanya ketamakan, keegoan, kebencian dan ketidaktahuan atau kegelapan batin yang menyelimuti diri manusia serta tidak takut (*Hiri*) dan malu (*Ottapa*) akan perbuatan kejahatan yang dilakukan, semuanya itu ada dalam diri manusia dan bukan dari luar diri. Korupsi tidak diperbolehkan didalam ajaran budha, karena membuat penderitaan manusia tiada akhir.

Kejahatan korupsi tidak sesuai dengan "Ariyo *Aṭṭhaṅgiko Maggo*" tetapi sesuai dengan *Miccha Atthagika Magga* karena jalan salah beruas Delapan. Sedangkan "Ariyo *Aṭṭhaṅgiko Maggo*" adalah Jalan Mulia Beruas Delapan. Penerapan pendidikan moral dengan landasan cinta kasih terhadap diri maupun orang lain mampu mengikis kemelekatan dan kekotoran batin sehingga menciptakan suatu kepribadian yang berprinsip pada kebenaran maka kejahatan dan penderitaan tidak akan hadir dalam diri bila telah menjalankannya .

Dalam ajaran Sang Buddha, ada solusi bagi masyarakat untuk menjadi seorang pemimpin baik yang terdapat pada " Dasa Raja Dhamma" dan dapat dijalani/diterapkan oleh semua kalangan baik sebagai raja, pemerintah ataupun masyarakat yang bertujuan agar terciptanya kesejahteraan dan kebahagiaan baik diri maupun bawahan serta masyarakat. Begitu juga, solusi untuk masyarakat dalam penerapan diri untuk selalu berbuat kebaikan dengan Jalan Mulia Berunsur Delapan atau disebut dengan "Ariyo *Aṭṭhaṅgiko Maggo*" yang bermanfaat membawa kesejahteraan serta kebahagiaan lahir dan batin.

DAFTAR RUJUKAN

BUKU-BUKU

- Bodhi, Bhikhu(2005), “Tipitaka Tematik Sabda Dhamma dalam Kitab suci Pāli”, Penerbit Ehipassiko Foundation, Jakarta.
- Dhammadhīro Mahāthera, Bhikkhu (2005), “Paritta Suci” , Penerbit Yayasan Saṅgha Theravāda Indonesia, Jakarta.
- Dhammadhīro Mahāthera, Bhikkhu (2014), “Pustaka Dhammapada Pāli” – Indonesia, Penerbit Yayasan Saṅgha Theravāda Indonesia, Jakarta.
- Dhammananda, Sri, Keyakinan Umat Buddha (2003), Penerbit Yayasan Penerbit Karaniya, Jakarta.
- Hamzah, Andi(1984), Korupsi di Indonesia: Masalah dan Pemecahannya.pp.18ff, Penerbit Gramedia, Jakarta
- Koalisi Antar Umat Beragama(2004), “Pendidikan Anti Korupsi”, Penerbit Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta.
- Koentjaraningrat (1993), “Metode-metode Penelitian Masyarakat”, Penerbit PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Krisdalaksana, Harimurti (2001), “Kamus Linguistik”. Penerbit PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Lopa, Baharudin (2001), “Kejahatan Korupsi dan Penegakkan Hukum”, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- Majelis Buddhayana Indonesia(1980), “Kebahagiaan dalam Dhamma”, Jakarta.
- Nazir. Moh (2011), “Metode Penelitian”, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Onghokham (1983) “Tradisi dan Korupsi”, Prisma, no.2, Pebruari 1983, p.3, Jakarta.
- PANJIK (Pandit Jinaratana Kaharuddin), (2000), “RAMPAIAN DHAMMA”, Penerbit DPP PERVITUBI, Jakarta
- Sarwono, Sarlito W (1981), “Bagaimana kalau ternyata korupsi sulit diberantas?”. Kompas, 17 Nopember 1981, Jakarta
- Soewartojo, Junaidi (1995), “KORUPSI: Pola Kegiatan dan Penindakannya serta Peran Pengawasan dalam Penanggulangannya”, Penerbit Restu Agung, Jakarta
- Sugiyono (2015), Metode Penelitian Tindakan Komprehensif (untuk perbaikan dan kinerja pengembangan ilmu tindakan). Penerbit Alfabeta, Bandung
- Sukarti (2005), “Upaya Mencegah Korupsi Menurut Pandangan Agama Buddha” Skripsi Sarjana, Penerbit Sekolah Tinggi Agama Buddha Nalanda, Jakarta.
- Sukmadinata, Nana Syaodih(2005), Metode Penelitian Pendidikan. Penerbit PT Remaja Rosda Karya, Bandung.
- U Jotalankara, Sayadaw (2013), “The Basic Teaching Of Theravada Buddhism”, Terj. Jani Tandi Wiharja Cetakan II, Penerbit Yayasan Prasadha Jinarakkhita Buddhist Institute, Jakarta.

INTERNET

- Gunaseno, Bhikkhu. “Upaya mengatasi korupsi dengan Ariyathangika Magga” Dhammacakkaline, <http://www.dhammacakka.org/?channel=ceramah&mode=detailbd&id=854> (25 Februari 2018)
- Guṇavaro Guṇapiyo, Sāmaṇera, “Pemimpin dalam Pandangan Agama Buddha”, Dhammacakka Online, <https://samanasana.blogspot.com/2014/05/pemimpin-dalam-pandangan-agama-buddha.html> (08 Mei 2014)
- Ratanadhiro, Bhikkhu “Habis Gelap Terbitlah Terang”, Dhammacakka Online, <http://www.dhammacakka.org/?channel=ceramah&mode=detailbd&id=764> (08 Januari 2017)
- Rozie, Fahrur (2018), “KPK: 61 Persen Koruptor Aktor Politik” <https://www.liputan6.com/news/read/3729012/kpk-61-persen-koruptor-aktor-politik> (24 Nov 2018, 11:30 WIB)
- SuttaCentral (Online Legacy Version). “Dīgha Nikāya.” <https://legacy.suttacentral.net/dn> (2005), Diakses mulai dari 12 Mei 2019 hingga 17 Mei 2019.
- SuttaCentral (Online Legacy Version). “Majjhima Nikāya.” <https://legacy.suttacentral.net/dn>. (2005), Diakses mulai dari 12 Mei 2019 hingga 17 Mei 2019
- SuttaCentral (Online Legacy Version). “Saṃyutta Nikāya.” <https://legacy.suttacentral.net/dn>. (2005), Diakses mulai dari 12 Mei 2019 hingga 17 Mei 2019
- SuttaCentral (Online Legacy Version). “Aṅguttara Nikāya.” <https://legacy.suttacentral.net/dn>. (2005), Diakses mulai dari 12 Mei 2019 hingga 17 Mei 2019
- Silasarano, Bhikkhu. Akar Kejahatan yang sangat berbahaya”, Dhammacakka Online <http://www.dhammacakka.org/?channel=ceramah&mode=detailbd&id=807> (06 Agustus 2017)
- Upasanto, Bhikkhu (2019). “Meneladani Sepuluh Sikap Mental Pemimpin”, Dhammacakka Online, <http://www.dhammacakka.org/?channel=ceramah&mode=detailbd&id=952> (13 Januari 2019)
- Waluyo, Bambang (2014) “Optimalisasi Pemberantasan Korupsi di Indonesia.” http://library.upnvj.ac.id/pdf/artikel/Artikel_jurnal_FH/Jurnal%20Yuridis/jy-vol1-no2-des2014/169-182.pdf (2 Des.2014)

Wijaya, Willy Yandi (2011) "korupsi perspektif Buddhis." <http://brantaskkn.blogspot.com/2011/04/korupsi-perspektif-buddhis.html> (23 April 2011)

Zacky (2018) "Pengertian korupsi secara umum, menurut para ahli dan undang-undang" <https://www.zonareferensi.com> (1 Mei 2018)

Sumber berita lainnya

<https://www.liputan6.com/news/read/3576363/hakim-berhalangan-sidang-pk-suryadharma-ali-ditunda> (02 July 2018 jam 17.35 WIB)

<https://www.liputan6.com/news/read/3626370/zumi-zola-didakwa-terima-gratifikasi-rp-40-m-dan-suap-rp-16-m> (23 Agustus 2018 jam 16.56 WIB)

<https://www.liputan6.com/news/read/3679334/kpk-periksa-3-tersangka-suap-izin-pembangunan-meikarta> (29 Oktober 2018 jam 16.47 WIB)

<https://nasional.kompas.com/read/2016/06/29/19001191/diduga.korupsi.dirjen.bimas.agama.buddha.terancam.diberhentikan> (29/06/2016, 19:00 WIB)

https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2013/02/130204hartativonis (4 Februari 2013)

<https://www.liputan6.com/news/read/3920013/rugikan-negara-rp-568-m-eks-manager-pertamina-divonis-8-tahun-penjara> (18 Maret 2019 jam 18.01 WIB)

<https://www.liputan6.com/news/read/3926975/kpk-panggil-sekjen-kementerian-agama-soal-kasus-suap-romahurmuzyi> (27 Mar 2019, 10:43 WIB)

Wawancara pribadi via Whatsapp

Bhikkhu Atimedho. Personal Interview. Whatsapp.com (27 Februari 2019) jam 18:08 WIB
Bhikkhu Dhirajayo. Personal Interview. Whatsapp.com (18 Februari 2019) jam 14:05 WIB

Bhikkhu Nyanakaruno. Personal Interview. Whatsapp.com (27 Februari 2019) jam 08:53 WIB

Bhikkhu Ratanadhiro. Personal Interview. Whatsapp.com (19 Februari 2019) jam 12:32 WIB
Bhikkhu Tejapunno. Personal Interview. Whatsapp.com (27 Februari 2019) jam 09:42 WIB
Bhikkhu Pannanda. Personal Interview. Whatsapp.com (27 Februari 2019) jam 23:00 WIB

Ayya Nyana Pundarika. Personal Interview. Whatsapp.com (27 Februari 2019) jam 05:31 WIB

Romo Franky Supriyanto. Personal Interview. Whatsapp.com (27 Februari 2019) jam 09:00 WIB

Romo Alimin. Personal Interview. Whatsapp.com (19 Februari 2019) Jam 10:57 WIB

Undang-undang

Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Disahkan di Jakarta pada tanggal 21 Nopember 2001, Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 Nopember 2001, Lembaran Negar Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 134